



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 108/Pid.C/2022/PN.YYK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ELLY SUTRININGSIH seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan : Memasang Reklame papan nama toko Indomaret tidak memiliki ijin penyelenggaraan reklame, ukuran 4X6 m2, 1X2m2 (dua sisi) Sebagaimana diatur dalam peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menghukum terdakwa untuk membaayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 bulan Mei tahun 2022 oleh Sri Ari Astuti, S.H., M.H., selaku Hakim, didampingi oleh Suryono Nugroho, S.H., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

SURYONO NUGROHO, S.H.

SRI ARI ASTUTI, S.H., M.H.